



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Martapura 24 November 1998, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, memilih domisili hukum di tempat kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahibun Shakip, S.H., M.H., H. Syahrui, S.Pd.I, S.H., Siti Wahdah, S.H., Muhammad Erpani, S.H., L.L.M., H. Marli, S.H., M.H., Hj. Ila, S.H., Wijiono, S.H., M.H., Musleh, S.H., Nurliansyah, S.H., semuanya Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) STIH SULTAN ADAM BANJARMASIN yang beralamat di Jalan Sultan Adam Telp.(0511) 3302963 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik [h.marli.sh@gmail.com](mailto:h.marli.sh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 456/SK/12/2022/PA.Bjm tanggal 27 Desember 2022, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Sampit, tanggal 02 April 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, memilih domisili hukum di tempat kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



R.M.B. Krisnha Dewa, M. Mar, SH, CLA (*ecourt : dewa@equitylegalindonesia.com*) Atma Wijaya, SH (*Advokat Magang*) semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum – Konsultan Hukum pada kantor hukum “EQUITY LEGAL Law Firm”, beralamat Jl. Bumi Mas Asri Utama, Blok A/2, Komp. Bumi Mas, RT/RW.035/02, Kel.Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Telp: +62-8134-7856-172 || +62-878-19992-111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 405/SKK/IX/ EQU-Pdt.G/21/2022, tanggal 21 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 364/SK/10/2022/PA.Bjm tanggal 6 Oktober 2022 dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1220/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Menolak eksepsi kewenangan relatif Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara Nomor 1220/Pdt.G/2022/PA.Bjm;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Halaman 2 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



**Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin dengan Perkara Nomor 1220/Pdt.G/2022/PA.Bjm Tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2023

Halaman 3 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Januari 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan jawaban pertama yang di dalamnya memuat eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Termohon/Pembanding bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pembanding tersebut, berdasarkan berita acara sidang, tanggal 30 Nopember 2022 Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1220/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang amarnya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara Nomor 1220/Pdt.G/2022/PA.Bjm dengan pertimbangan eksepsi kewenangan relatif tidak diajukan pada sidang pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg. eksepsi Termohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi relatif, tempat tinggal

Halaman 4 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding sebagaimana ditulis pada surat permohonan Pemohon/Terbanding bertanggal 1 Oktober 2022 adalah di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai tahapan persidangan perkara perdata, tahapan pada sidang pertama ketika kedua belah pihak hadir adalah upaya damai/mediasi, jika mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, tahapan selanjutnya jawaban dan seterusnya hingga putusan;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan relatif diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara sesuai berita acara sidang Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 21 Nopember 2022 yang dikirim secara elektronik, sesuai persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat pengajuan eksepsi Termohon/Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkara *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Martapura, oleh karena tempat tinggal Termohon/Pembanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pembanding dalam memori banding mengenai eksepsi kewenangan relatif dianggap cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Banjarmasin harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan

Halaman 5 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif Termohon/Pembanding dikabulkan, maka Pengadilan Agama Banjarmasin harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1220/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1220/Pdt.G/2022/PA.Bjm;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat pertama sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mubarak, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H** dan **Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.Hes** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M., Gapuri, S.H., M.H.

Drs. H. Mubarak, M.H.

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M. Hes

Panitera Pengganti

ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Halaman 7 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 hal. putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Bjm